

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL DALAM
PENANGANAN ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Reyhan Ardi Fekamahsa

NPP 31.0477

Asdaf Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: reyhanandika0066@gmail.com

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs H. Khasan Effendy, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The number of displaced people who roam and are on the roadside, shophouses, public facilities, and places that have the potential to disturb public peace and order has various adverse effects on the community. The pamong praja police unit as a regional device has the responsibility to enforce regional regulations and create trantibum. This research aims to find out the synergy between the pamong praja police unit and the Temanggung Regency Social Service in handling displaced people in Temanggung Regency. **Purpose :** This study aims to describe and analyze the form of synergy carried out by Satpol PP and the Social Service in handling abandoned people, as well as to describe and analyze the inhibiting factors of synergy carried out by Satpol PP and the Social Service in the process of handling abandoned people in Temanggung Regency. **Methods :** In this study the author used the synergy theory by Najiyati and Rahmat by using descriptive qualitative methods and using observation, interview and documentation techniques. The analysis knife in this research is the synergy theory according to Najiyati Rahmat (2011) which includes communication and coordination. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the synergy between the Pamong Praja Police Unit and the Temanggung Regency Social Service has carried out good synergy in enforcing local regulations on handling displaced people. However, in its implementation, there are still some obstacles ranging from human resources, public awareness, and budget. Therefore, the Temanggung Regency Regional Government must optimize the synergy of the Pamong Praja Police Unit and the Temanggung Regency Social Service by overcoming obstacles in handling displaced people in order to create public peace and order in the community. **Conclusion :** The conclusion of this study is that the synergy between Satpol PP and the Social Service still needs to be optimized. **Keywords:** Synergy, Satpol PP, Social Service, Abandoned People*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Banyaknya orang terlantar yang berkeliaran dan berada di pinggir jalan, ruko-ruko, fasilitas umum, dan tempat-tempat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum memunculkan berbagai dampak buruk di lingkungan masyarakat. Satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab guna menegakkan peraturan daerah serta menciptakan trantibum. Penelitian

ini memiliki tujuan guna mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dalam proses penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung. **Metode :** Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sinergitas menurut Najiyati Rahmat (2011) yang meliputi komunikasi dan koordinasi. **Hasil/Temuan :** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah menjalankan sinergitas yang baik dalam penegakan peraturan daerah tentang penanganan orang terlantar. Namun dalam pelaksanaannya Masih ditemukan beberapa hambatan mulai dari sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, dan anggaran. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus mengoptimalkan sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan mengatasi hambatan dalam penanganan orang terlantar agar dapat terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. **Kesimpulan :** Kesimpulan penelitian ini yakni sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial masih harus di optimalkan. **Kata kunci:** Sinergitas, Satpol PP, Dinas Sosial, Orang Terlantar

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alinea IV, menunjukkan tujuan seperti "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia." Dasar ini mencerminkan partisipasi negara guna memberikan hukum kepada masyarakat sepadan dengan hak-hak mereka, dengan tujuan mewujudkan serta mencapai kesejahteraan sosial. Konstitusi Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2), menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Hal tersebut mencerminkan tekad serta derajat tinggi Negara Indonesia dalam usahanya guna memajukan negara serta menciptakan kesejahteraan masyarakat di seluruh kalangan warga negara.

Dinamika sosial yang terjadi memberikan manfaat bagi masyarakat, dampak negatifnya mencakup adanya banyak masalah sosial mencakup pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila, tindak kriminal, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin pada Tahun 2010 adalah 3.199.671 orang, yang meningkat menjadi 6.881.102 orang pada tahun 2012, mengalami peningkatan sekitar 115%. Khususnya, masalah orang terlantar pada tahun 2000 mencapai 62.646 orang, meningkat menjadi 85.294 orang pada tahun 2002, mengalami peningkatan mencapai 18%. Krisis multidimensional yang ada di Indonesia telah menimbulkan peningkatan yang cepat dalam angka orang terlantar. Namun, di lain sisi, keterbatasan kinerja pemerintah Indonesia menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyediakan layanan dan rehabilitasi sosial untuk orang terlantar.

Kondisi kemiskinan yang berlangsung lama di desa, disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, menyempitnya lahan, dan pertambahan jumlah penduduk desa yang terus meningkat, mendorong penduduk desa untuk berpindah ke kota-kota demi mencari pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup. Mereka,

yang kebanyakan berusia muda dan produktif, ternyata kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mengalami pengangguran dan akhirnya menjadi orang terlantar. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik secara individu maupun melalui berbagai upaya, hasilnya tidak mencapai tingkat optimal. Kemiskinan menjadi masalah ekonomi yang memiliki beberapa penyebab antara lain rendahnya pendidikan, kurangnya keahlian masyarakat yang tidak dapat bersaing untuk mendapat pekerjaan, pendapatan yang tidak menentu dan harga tempat tinggal yang semakin sulit dijangkau. Dengan hal tersebut untuk keberlangsungan hidup mencari solusi dengan pilihan menjadi pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila yang secara tidak langsung memunculkan masalah sosial. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengakibatkan beberapa orang terpaksa menjadi orang terlantar untuk bisa bertahan hidup.

Kehadiran orang terlantar dapat merusak keindahan wilayah Kabupaten Temanggung orang terlantar seringkali berkumpul di taman-taman, wilayah pertokoan, trotoar jalan dan meninggalkan sampah serta membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh. Selain itu, keberadaan mereka juga dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang melintas di daerah tersebut. Hal tersebut terjadi karena permasalahan yang identik dengan kemiskinan. Orang terlantar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020-2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, yaitu pada 2020 sejumlah 21.170, pada 2021 sejumlah 24.008, pada 2022 sejumlah 15.733 orang terlantar.

Banyaknya orang terlantar di Kabupaten Temanggung. Fenomena adanya pengemis, gelandangan, orang terlantar di Kabupaten Temanggung ini kerap meresahkan masyarakat. Lokasi orang terlantar di Kabupaten Temanggung ini terletak di kawasan foodcourt, taman pengayoman, lampu merah persimpangan, serta sarana prasarana di wilayah Kabupaten Temanggung. Dengan peraturan yang ada seharusnya angka orang terlantar turun pada tiap tahunnya.

Pemerintah daerah lewat Satpol PP telah melakukan razia secara berkala, akan tetapi keberadaan orang terlantar di Kabupaten Temanggung masih ada orang terlantar di Kabupaten Temanggung tertangkap razia diberikan kepada Dinas Sosial untuk melakukan pelatihan keahlian agar bisa mendapat penghasilan dari keahlian yang ada.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menyusun berbagai kebijakan dalam mengatasi permasalahan mengenai penyakit masyarakat Orang Terlantar. Setiap daerah kabupaten serta kota di Indonesia memiliki strategi dalam kebijakan mengatasi masalah tersebut. Salah satunya di Kabupaten Temanggung yang terdapat dalam Perda No 3 Tahun 2013 tentang pemberantasan penyakit masyarakat yaitu penanganan orang terlantar sinergitas oleh Satpol PP dan Dinas Sosial. Satpol PP Kabupaten dan Dinas Sosial Temanggung dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang penyakit masyarakat orang terlantar di Kabupaten Temanggung yang didukung oleh Peraturan Daerah No 30 Tahun 2021 berisi tugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung pada Bab II Pasal 2 Kepala Satpol PP dan Damkar memiliki tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah dalam menciptakan trantibumlinmas untuk penegakan peraturan daerah yang ada.

Satpol PP adalah PNS yang bertugas membantu kepala daerah untuk menjaga Trantibumlinmas. Ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat tercapai apabila terjalin koordinasi yang baik secara internal maupun lintas batas antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan aparatur daerah yang terlibat lainnya. Masalah PGOT dapat berimbas pada kerugian bagi masyarakat luas sehingga pemerintah harus melakukan upaya-upaya dalam penanganan masalah tersebut. Oleh sebab itu, penyakit masyarakat ini harus segera diatasi dengan cepat dan tepat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat terkhusus orang terlantar di Kabupaten Temanggung. Faktor pertama yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya orang terlantar yang terdapat di fasilitas umum, ruko pertokoan, pemukiman, dan di jalan raya yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini bisa terjadi sebab banyaknya masyarakat yang minim keahlian ditambah kondisi perekonomian yang tidak stabil pasca pandemi covid sehingga tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan banyaknya muncul orang terlantar. Dibuktikan dengan jumlah banyaknya orang terlantar di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sejumlah 15.733 orang terlantar. Dengan banyaknya jumlah orang terlantar di Kabupaten Temanggung yang berkeliaran di lingkungan Kabupaten Temanggung menyebabkan munculnya potensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Faktor kedua yaitu pada saat peneliti melakukan observasi lapangan proses penanganan orang terlantar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan orang terlantar masih belum terlihat dan terkesan sebatas menggugurkan kewajiban. Dan Dinas Sosial yang hanya menunggu hasil razia serta patroli Satpol PP dan laporan dari masyarakat. Hal tersebut tentunya belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan penyakit masyarakat orang terlantar. Jadi dapat dikatakan bahwa masalah yang diambil oleh peneliti ini yakni masih banyaknya orang terlantar yang belum mendapatkan penanganan secara optimal dengan ketentuan yang berlaku dan belum maksimalnya sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penanganan orang terlantar. Penelitian oleh Andi Nugroho memiliki judul Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Demak (Andi Nugroho 2019), menemukan bahwa penelitian menjelaskan Satpol PP berperan penting dalam penertiban PGOT dan melaksanakan penertiban berdasar SOP, dengan penghambat yang dimiliki dalam penertiban PGOT yaitu minimnya alat transportasi yang dipakai guna melaksanakan penertiban PGOT. Penelitian oleh Mayang Putri Pangesti berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Ngajuk Provinsi Jawa Timur (Mayang Putri Pangesti 2022) menghasilkan isi dengan menggunakan Teori Peran menurut Arimbi Horoepoetri dan Santosa. Peran penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) oleh Satpol PP berjalan dengan kurang baik, hal ini disebabkan masih minimnya aspek-aspek penunjang sebagai pengukuran peran kerja Satpol PP dari beberapa aspek. Dalam penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar oleh Satpol PP yang ada di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur masih mengalami berbagai faktor kendala serta penghambat. Penelitian oleh Muchlis Laksmana Putra berjudul Implementasi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta (Muchlis Laksmana Putra, 2019), penelitiannya memakai pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan jika dilihat dari adanya masalah, implementasi peraturan DIY Nomor 1 Tahun 2014 dilihat melalui aspek sosiologi hukum di DIY maka Dinas Sosial DIY telah berusaha menjalankan kegiatan sesuai isi yang ada di dalam perda berupa usaha preventif, usaha koersif, rehabilitasi serta upaya reintegrasi sosial. Keikutsertaan masyarakat dalam mendukung peraturan ini sangat diperlukan supaya tidak muncul pengelandangan dan pengemisan di DIY. Penelitian yang menunjukkan implementasi penegakan Perda No 1 tahun 2014 telah berusaha menjalankan usaha preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi. Penelitian oleh Maria Heranita Wiranto dalam penelitiannya berjudul Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Polisi Pamong Praja di Kota Metro Provinsi Lampung (Maria Heranita Wiranto, 2023), menjelaskan pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP yaitu berupa mekanisme penertiban dengan melaksanakan pendekatan secara persuasif dan memberikan

motivasi untuk tidak mengemis, melakukan patroli lokasi, meningkatkan kapasitas SDM agar berimbang terhadap kinerja, koordinasi dengan dinas sosial terkait pembinaan keterampilan serta memberikan sanksi tegas. disimpulkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Metro belum berjalan dengan baik karena masih didapati gelandangan dan pengemis pada saat patroli Razia. Penelitian oleh Andi Arman Akbar dalam penelitiannya berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda (Andi Arman Akbar, 2020), menjelaskan pembinaan Satpol PP kepada pengemis dan anak jalanan hanya diberikan tahap awal diberikan efek jera dalam bentuk penahanan di tempat khusus yang di sediakan oleh pihak Satpol PP, kemudian pembinaan diserahkan kepada Dinas Sosial. Hal yang mendukung program penertiban pengemis dan anak jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda, kerjasama Satpol PP kepada masyarakat, anggaran Satpol PP tersedia untuk memenuhi sumberdaya sarana prasarana penunjang terhadap fasilitas yang dimiliki Satpol PP yang kurang saat ini, adanya dukungan moril, serta dukungan dari masyarakat dalam penertiban pengemis dan anak jalanan. Sedangkan faktor penghambat masih kurangnya personil Satpol PP, masih lemahnya koordinasi dengan Dinas Sosial, sulitnya memulangkan pengemis dan anak jalanan ke daerah asal masalah anggaran, kurang memadai fasilitas penunjang Satpol PP, dan sanksi yang diberikan kurang tegas. Penelitian oleh M. Fariz Rachman berjudul Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Muhammad Fariz Rachman, 2023), menjelaskan dalam penelitiannya terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan penertiban baik itu dari faktor internal maupu eksternal. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan komunikasi yang baik dan pendekatan yang persuasif dengan masyarakat serta selalu memantau segala hal mengenai terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam penertiban pngemis gelandangan dan orang terlantar dinilai sudah baik dalam melaksanakan penertiban berdasarkan teori penertiban oleh retno widjajanti yaitu penertiban langsung dan tidak langsung.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian Adi Nugroho, Mayang Putri Pangesti, Muchlis Putra, Maria Heranita Wiranto, Andi Arman Akbar, Muhammad Fariz Rachman. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yakni menggunakan teori dari Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, Noor, and Wanusmawatie 2014) yang menyatakan bahwa sinergitas akan terjalin apabila komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data (Rukajat 2018), memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Moleong 2011). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan teknik

purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto 2002). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung teori yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati,T., Noor, I., & Wanusmawatie, I, 2019), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sinergitas yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu antara komunikator sebagai pemberi pesan atau informasi dan komunikasi yang berpihak sebagai penerima pesan yang memahami dari Informasi yang disampaikan agar menjadi umpan balik. Menurut (Sofyandi dan Garniwa 2007) dalam komunikasi terdapat indikator pengarah dan respon agar komunikasi yang dijalin menjadi efektif,yakni:

3.1.1 Komunikasi yang berorientasi pada sumber

Komunikasi dalam pelaksanaan komunikasi merupakan usaha yang dilakukan komunikator dalam memberikan sebuah pesan terhadap penerima informasi dengan tujuan supaya penerima pesan dapat menerima serta memahami maksud yang disampaikan sehingga tujuan dapat tercapai. Di sisi lain penerima pesan atau komunikan dapat memahami informasi atau pesan yang disampaikan terkait fungsi yang dimiliki. Oleh karena itu komunikator sebagai pemberi informasi atau pesan harus dapat menyampaikan pesan atau informasi dan komunikasi sebagai penerima pesan atau informasi dapat menerima serta menangkap penyampaian yang disampaikan. Dalam memberikan informasi dan pemahaman tentang penanganan orang terlantar Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memiliki cara masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu pemberian pesan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap dinas sosial dalam proses penanganan orang terlantar. Langkah yang yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengawali menjadi pemberi informasi atau pesan kepada penerima pesan yaitu dinas sosial. Pemberian informasi atau pesan yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung terhadap Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dilakukan dengan maksud dan tujuan tindak lanjut dari peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar. Dalam setiap penyampaian pesan dan informasi atas hasil patroli Penangkapan orang terlantar yang sudah diamankan serta selanjutnya diberikan kepada Dinas Sosial untuk di data, mendapatkan respon yang baik menjadi bukti bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial di Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik.

3.1.2 Komunikasi yang berorientasi pada penerima

Komunikasi yang berorientasi pada penerima dalam Proses penyampaian informasi berjalan dengan sukses maka hal tersebut membuat kondisi menjadi kondusif diantara pemberi pesan informasi dengan komunikasi yang menerima pesan informasi serta Informasi yang disampaikan akan mendapatkan respon yang baik pula. Bentuk mewujudkan serta menciptakan kondisi keamanan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar oleh pihak Satuan polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah mengupayakan mulai dari patroli pengamanan, penertiban, serta pendataan dengan pembawaan yang humanis dan persuasif. Satuan Polisi Pamong Praja selaku pihak yang mencegah

terjadinya pelanggaran peraturan daerah melakukan patroli sebagai bentuk antisipasi dan penanganan orang terlantar yang selanjutnya akan diinformasikan laporannya serta akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk didata, direhabilitasi, dan dikembalikan ke keluarganya.

Laporan sebagai bentuk pesan Informasi yang disampaikan dari satuan polisi pamong praja terhadap Dinsos tentang didapatinya orang terlantar di tempat umum, Jalan Raya, dan tempat-tempat yang memiliki potensi mengganggu keindahan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan direspon oleh pihak dinas sosial dengan melakukan pendataan dan penggolongan klasifikasi orang terlantar. Hal tersebut merupakan bukti bahwasanya sinergitas antara satuan polisi pamong praja Kabupaten Temanggung dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada indikator komunikasi yang berorientasi pada penerima atau responden berjalan dan terlaksana secara maksimal karena Dinsos sebagai responden Menindaklanjuti pesan laporan adanya orang terlantar dari pihak satuan polisi pamong praja sebagai pemberi pesan.

3.2 Koordinasi

Dalam koordinasi yang disampaikan oleh (Moekijat 1994) di bukunya yang menjelaskan bahwasanya koordinasi adalah gabungan antara usaha dan peraturan dari semua kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam koordinasi terdapat beberapa indikator, yaitu:

3.2.1 Hubungan Langsung

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dan didasari adanya interaksi yang dikerjakan secara langsung ataupun tidak langsung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun menurut mukjizat suatu koordinasi akan lebih mudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan apabila melalui hubungan komunikasi pribadi secara langsung hal tersebut disebabkan karena ide-ide tujuan-tujuan cita-cita dan pandangan-pandangan dapat lebih cepat dan mudah dipahami serta diterima apabila disampaikan secara langsung. Menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan dalam penanganan orang terlantar sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2013, pihak Satpol PP Kabupaten Temanggung dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melakukan interaksi atau hubungan langsung guna mempercepat dan memaksimalkan proses sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Temanggung dan Dinsos Kabupaten Temanggung. Adanya interaksi secara langsung yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinsos Kabupaten Temanggung yaitu dengan melaksanakan pertemuan atau rapat guna melaksanakan koordinasi untuk membangun persamaan persepsi dalam melakukan koordinasi.

Pernyataan Kepala Bidang rehabilitasi sosial yang menyampaikan bahwasanya dalam upaya penegakan peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar, Satpol PP Kabupaten Temanggung dari dinas sosial Kabupaten Temanggung memerlukan koordinasi yang baik dengan melakukan langkah awal yang membuat terjalinnya interaksi antara dua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari saling memahami tugas dan fungsi serta tanggung jawab satu sama lain sehingga mudah beradaptasi akan tujuan bersama yang dimiliki. Oleh karena itu sesuai dengan pernyataan di atas bahwasanya koordinasi dalam indikator Hubungan langsung yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung dan Dinsos Kabupaten Temanggung terlaksana dan berjalan dengan baik.

3.2.2 Kesempatan Awal

Suatu koordinasi pada dasarnya dapat terlaksana dengan mudah apabila dijalankan dalam susunan dan perencanaan di tahap awal perencanaan terlaksana dengan baik. Adanya proses awal perencanaan pada tahap kesempatan awal suatu organisasi akan lebih mudah dalam melaksanakan serta menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam indikator ini telah melakukan perencanaan penanganan orang terlantar dengan melaksanakan jadwal

patroli oleh Satpol PP 12 kali setiap bulannya dan hasil dari patroli tersebut akan disampaikan dan diberikan kepada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

Dari pernyataan kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Temanggung peneliti menyimpulkan bahwasannya pada proses koordinasi, kesempatan awal dapat memudahkan pencapaian tujuan tentang penanganan orang terlantar karena dalam susunan dan perencanaan di tahap awal terlaksana dengan baik.

3.2.3 Kontinuitas

Proses koordinasi terdapat aspek kontinuitas yaitu suatu koordinasi yang harus dilaksanakan dengan proses secara berkelanjutan dan berlangsung koordinasi tersebut pada waktu dimulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hal tersebut perlu dilaksanakan supaya setiap koordinasi yang dijalankan antara Satpol PP Kabupaten Temanggung dan Dinsos Kabupaten Temanggung dapat terlaksana secara efektif dan bersinergi baik mulai dari aspek komunikasi, pembagian tugas hingga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Indikator kontinuitas antara Satpol PP Kabupaten Temanggung dan Dinsos Kabupaten Temanggung dalam proses ini yaitu koordinasi yang dijalin untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah tentang adanya orang terlantar yang tidak sesuai serta mengganggu keamanan ketertiban kenyamanan masyarakat. Peran Satpol PP dan Dinsos sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Tuna Susila sebagai penanganan orang dengan melakukan patroli mengamankan dan menertibkan, sedangkan Dinsos memiliki peran menerima hasil laporan dan menerima tangkapan orang terlantar dari pihak Satpol PP dalam melakukan penanganan orang terlantar. Peneliti menyimpulkan bahwasannya proses kontinuitas pada koordinasi komunikasi antara Satpol PP dengan Dinsos Kabupaten Temanggung berjalan secara berkelanjutan Melalui rapat formal maupun di luar rapat atau non formal, dengan hal tersebut proses koordinasi sinergitas berjalan dengan baik.

3.2.4 Dinamisme

Dinamisme dalam suatu koordinasi yaitu munculnya perubahan secara berkelanjutan dengan perubahan yang ada di lingkungan internal maupun eksternal. Indikator sinergitas ini dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten dengan Dinsos Kabupaten Temanggung mengenai mekanisme penanganan orang terlantar. Satpol PP Kabupaten Temanggung berada di pihak lembaga yang melakukan pencegahan serta penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang orang terlantar selalu melaksanakan kegiatan koordinasi dengan dinas sosial terkait penertiban serta pengamanan hingga sanksi yang diberikan kepada pelanggar peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013. Pada tahapan pemberian sanksi yang dilaksanakan oleh Satpol dengan Dinsos Kabupaten Temanggung yang pertama merupakan pemberian peringatan lisan atau teguran kepada pihak yang bersangkutan.

Peneliti menyimpulkan bahwasannya semua orang terlantar yang didapati dalam patroli Satpol PP di Kabupaten Temanggung dan diserahkan kepada dinas sosial tidak selalu memiliki kondisi kesehatan yang baik dan ada pula yang memiliki kondisi disabilitas sehingga perlu penanganan yang berbeda setiap individu menyebabkan hambatan serta kendala lain bagi Dinsos.

3.2.5 Tujuan Yang Jelas

Tahapan koordinasi pada indikator tujuan yang jelas dalam suatu komunikasi merupakan kunci untuk mencapai keselarasan serta efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada organisasi. Tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana apabila usaha dari tiap-tiap individu anggota untuk menyamakan persepsi, tujuan serta partisipasi yang baik untuk mewujudkan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut Satpol beserta Dinas Sosial dalam penegakan Perda tentang penanganan orang terlantar memiliki dasar hukum yang berbeda tiap lembaganya yang dalam hal ini diperlukan persamaan persepsi antara kedua belah pihak. Bagaimana diketahui bahwa dasar hukum yang mengikat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penanganan orang terlantar

yakni peraturan daerah nomor 3 tahun 2013. Dalam peraturan ini Satpol PP memiliki untuk melakukan patroli pengamanan serta penertiban orang terlantar yang tidak sesuai dengan yang sah. Dengan hal tersebut mekanisme penanganan orang terlantar harus mengikuti regulasi yang dapat mengikat dalam penanganan orang terlantar. Walaupun berbeda regulasi yang mengikat baik Satpol PP maupun Dinsos tetap memahami fungsi dan tujuan yang hendak dicapai. Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah tentang penanganan orang terlantar sesuai dengan slogan dari Kabupaten Temanggung yakni Temanggung "Ayem Marem Ganteng".

Penulis menyimpulkan bahwasannya tujuan penyelenggaraan penanganan orang terlantar oleh Satpol PP dengan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ingin menciptakan Kabupaten Temanggung dengan kondisi aman tertib nyaman dan tentram di lingkungan masyarakatnya, salah satunya yakni dengan menegakkan Peraturan Daerah tentang penanganan orang terlantar di wilayah Kabupaten Temanggung.

3.2.6 Organisasi Yang Sederhana

Salah satu faktor yang dapat memudahkan terlaksananya suatu koordinasi agar dapat berjalan secara efektif yaitu kesederhanaan struktur organisasi. Dalam pembentukan organisasi yang sederhana dalam membagi suatu defisit akan dapat mempermudah koordinasi antara Satpol PP dengan Dinsos Kabupaten Temanggung. Terkait penegakan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2013 Kabupaten Temanggung tentang penanganan orang terlantar oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Temanggung dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memiliki bidang atau divisi yang khusus untuk penanganan terkait pelanggaran peraturan daerah yaitu orang terlantar. Pada pembagian struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Temanggung memiliki tiga bidang yaitu bidang penegakan produk hukum daerah, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bidang perlindungan masyarakat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung diwakili oleh Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki peran dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar dalam melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terlibat langsung menjadi anggota tim penanganan orang terlantar.

Di sisi lain Dinsos selaku badan yang menjadi Ideng sektor penanganan masalah masalah sosial di masyarakat memiliki tugas kepada masing-masing bidang dalam rehabilitasi serta Menindaklanjuti dalam penanganan orang terlantar yang telah diserahkan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung dari hasil patrolinya. Peneliti menyimpulkan bahwasannya dengan organisasi yang tidak terlalu rumit, memudahkan Satpol PP dengan Dinsos Kabupaten Temanggung dalam melakukan koordinasi untuk penanganan orang terlantar.

3.2.7 Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Jelas

Wewenang dan tanggungjawab menjadi suatu faktor dalam memudahkan komunikasi untuk pelaksanaan koordinasi adalah adanya perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara Satpol PP serta Dinsos Kabupaten Temanggung terkhusus pembagian perumusan pada tiap-tiap individu anggota. Aparatur pemerintah memiliki legitimasi yang membuat melekatnya wewenang serta tanggungjawab berdasarkan peraturan yang ada. Setiap pegawai memiliki pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Batasan perumusan pembagian wewenang yang jelas selain dapat memudahkan kiat anggota dalam berorganisasi untuk berinteraksi antar individu juga dapat membantu dalam pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan Bersama.

Kesimpulan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab sudah mengikat terhadap tiap-tiap instansi baik Satpol PP maupun Dinsos di Kabupaten Temanggung semuanya telah diatur secara jelas dalam peraturan tersebut. Wewenang dan tanggung jawab yang telah melekat kepada tiap-tiap

anggota Satpol serta Dinsos di Kabupaten Temanggung dapat memudahkan dalam pelaksanaan koordinasi sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab antara dua OPD yang terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar masing-masing individu pada setiap OPD dapat mengetahui dengan baik tugas serta kewajiban mereka. Dengan wewenang dan tugas tanggung jawab yang jelas maka akan memudahkan tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Temanggung tentang penanganan orang terlantar sehingga dapat menciptakan keamanan ketertiban kenyamanan masyarakat.

3.2.8 Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu langkah adanya suatu koordinasi dapat terlaksana dengan baik. Saling berinteraksi dan bertukar informasi sebagai bentuk pengirim pesan dan penerima pesan secara berkelanjutan dapat meminimalisasi perbedaan-perbedaan dan menyamakan pendapat antar individu dengan ditambah adanya kebijakan yang dilakukan dalam proses komunikasi. Proses komunikasi yang dilaksanakan dengan baik dapat meminimalisasi munculnya pelaksanaan kebijakan yang tidak baik ataupun tindakan yang tidak diharapkan dan pelaksanaan kegiatan organisasi dapat mencapai tujuan sesuai dengan arah organisasi yang telah ditetapkan bersama. Komunikasi yang dilaksanakan antara Satpol PP dengan Dinsos di Kabupaten Temanggung dalam penanganan orang terlantar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Temanggung bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Komunikasi yang dilaksanakan dalam pemberian informasi dan menerima informasi dilakukan antara Satpol PP di Kabupaten Temanggung dengan Dinsos Kabupaten Temanggung terkait laporan yang diberikan oleh masyarakat dapat tertangani dengan tepat dan cepat.

Peneliti menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol Kabupaten Temanggung dan Dinsos Kabupaten Temanggung dalam melakukan penegakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 Kabupaten Temanggung tentang penanganan orang terlantar berjalan dengan baik dan komunikasi yang terjadi antara Satpol PP dan Dinsos ini sudah menunjukkan koordinasi yang dilakukan sesuai yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati untuk dicapai.

3.2.9 Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif

Kepemimpinan yang dilaksanakan dengan efektif akan menjadi jaminan terlaksananya koordinasi kegiatan pengantar individu, Pada tahapan perencanaan maupun Pada tahapan pelaksanaan. Kepemimpinan yang baik merupakan kepemimpinan yang berhasil menggerakkan semua bawahannya agar dapat mengikuti dan terlibat dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi, sehingga akan terciptanya suatu koordinasi baik antara sesama anggota maupun antara pihak eksternal organisasi. Karena pemerintah memiliki tugas untuk menjaga keamanan baik dari eksternal maupun dari internal organisasi. Pemimpin yang dapat melakukan manajemen dengan baik akan membantu terlaksananya jalinan koordinasi secara efektif dalam organisasi maupun di luar organisasi. Hal tersebut merupakan titik patokan dari segala kegiatan yang terlaksana dalam suatu organisasi. Komunikasi koordinasi antara Satpol PP dengan Dinsos Kabupaten Temanggung dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar dengan melibatkan kedua kepemimpinan tentunya tidak mudah untuk menyamakan persepsi pembagian tugas dan tanggung jawab ataupun menyamakan pendapat. Kepemimpinan kepala Satpol PP di Kabupaten Temanggung.

Kepala Satpol PP Kabupaten Temanggung dapat dilihat bahwa kepemimpinan yang dilakukan dapat membawa dampak terhadap anggota dan dari koordinasi kedua instansi dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik dalam memimpin anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemimpinan supervisi berjalan dengan efektif maka secara tidak langsung pelaksanaan koordinasi dalam penyampaian pesan maupun menerima pesan informasi dapat

terjalin lebih mudah dilaksanakan serta dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas yang dimiliki masing-masing anggota untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati.

Dalam hal ini pengaruh sebagai bentuk dari kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki pemimpin yang dapat meminta pihak tertentu untuk menjalankan perintahnya, sedangkan kepatuhan adalah tunduk patuh dari pihak yang dipimpin kepada pemimpin. Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan, koordinasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu sinergitas antara Satpol PP dengan Dinsos Kabupaten Temanggung. Adanya koordinasi yang baik tersebut berimbas pada terlaksananya tugas-tugas yang dikerjakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 9 syarat yang menjadi dasar dalam mewujudkan suatu koordinasi antara Satpol PP dengan Dinsos di Temanggung dalam penegakan Perda Nomor Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan orang terlantar sudah terlaksana dengan baik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung bertujuan untuk mewujudkan trantibum limmas dalam hal ini penanganan orang terlantar. Sinergitas yang dilakukan kedua instansi ini sangat dibutuhkan, sebab tidak ada instansi pemerintah yang mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Oleh sebab itu, karena tupoksi kedua instansi ini saling terkait, maka sinergitas kedua instansi ini sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan dengan lebih baik. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada semua penelitian sebelumnya tentang apa yang dilakukan Satpol PP dalam penanganan orang terlantar, serta dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait kewenangan Satpol PP dalam penertiban saja, kewenangan Dinas Sosial saja dalam penanganan orang terlantar. Namun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada sinergitas antara keduanya yang mana kedua instansi memiliki keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar yakni kurangnya sumber daya aparatur dari kedua belah instansi. Faktor penghambat kedua yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat atas kepedulian melaporkan adanya temuan orang terlantar, dalam hal ini terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 3 Tahun 2013 tentang penanganan penyakit masyarakat dalam hal ini merupakan orang terlantar, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penegakan perda Satpol PP berusaha untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait penanganan orang terlantar.

IV. KESIMPULAN

Sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh kedua instansi. Namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sinergitas dalam mewujudkan trantubumlinmas di wilayah Kabupaten Temanggung sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial yaitu Kurangnya Sumber Daya Aparatur, anggaran dan partisipasi dari masyarakat.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work) Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada

lokasi serupa berkaitan dengan sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial di Kabupaten Temanggung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Temanggung beserta jajarannya dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda. *Universitas Mulawarman*. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/JURNAL%20ARMAN%20\(02-16-21-04-37-16\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/02/JURNAL%20ARMAN%20(02-16-21-04-37-16).pdf)
- Balaka, M. Y. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/464453-metodologi-penelitian-kuantitatif-10d6b58a.pdf>
- Djunaedi, A., Permadi, D., Nugroho, L. E., Rachmawati, R., Hidayat, A., Achmad, K. A., & Egaravanda, S. 2020. Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah. UGM PRESS. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=utDoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Djunaedi,+A.,+Permadi,+D.,+Nugroho,+L.+E.,+Rachmawati,+R.,+Hidayat,+A.,+Achmad,+K.+A.,+%26+Egaravanda,+S.+2020.+Membangun+Kota+dan+Kabupaten+Cerdas:+Sebuah+Panduan+bagi+Pemerintah+Daerah.+UGM+PRESS&ots=FmAFU61PW5&sig=WppBoYCpZH9xoVsucDqm-rHGp7U>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. 2023. Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1252/1/Sutiyo%20Eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf>
- Fathoni, A. 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Flor, A. G. (2018). Komunikasi Lingkungan: Penanganan kasus-kasus lingkungan melalui strategi komunikasi. Prenada Media.
- Haboddin, M. (2015). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press.
- Ismail, N. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MF49DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ismail,+N.,+\(2017\).+Etika+Pemerintahan:+Norma,+Konsep,+dan+Praktek+Etika+Pemerintahan.+Yogyakarta:+Lintang+Rasi+Aksara+Books&ots=sKLIshqYm0&sig=ajAFqPUvnwqUmTK0QU0dROSXkWs](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MF49DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ismail,+N.,+(2017).+Etika+Pemerintahan:+Norma,+Konsep,+dan+Praktek+Etika+Pemerintahan.+Yogyakarta:+Lintang+Rasi+Aksara+Books&ots=sKLIshqYm0&sig=ajAFqPUvnwqUmTK0QU0dROSXkWs)
- Labolo & Toana (2016) *Kepamongprajaan Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. <http://eprints.ipdn.ac.id/13/2/ISI.pdf>
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers. <https://scholar.google.com/citations?user=CjWBREAAAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Labolo, M. *Pengantar Ketentraman dan Ketertiban Umum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers. <https://scholar.google.com/citations?user=CjWBREAAAAAJ&hl=id&oi=sra>
- Maulana, A. (2013). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*. <http://repository.unmuhjember.ac.id/13280/3/PERAN%20DINAS%20SOSIAL%20DA>

LAM%20PENANGANAN%20MASALAH%20GELANDANGAN%20DAN%20PEN
GEMIS%20layout.pdf

- Moekijat. 1994. Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis). Bandung: Mandar Maju
- Novitasari, N. R., & Sari, C. M. (2023). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2022. *Jurnal Mirai Management*, 8(1).
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/4346>
- Nugroho, A. (2019). Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Demak. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Pangesti, M. P. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
<http://eprints.ipdn.ac.id/7602/>
- Putra, M. L. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13963>
- Rachman, M. F. (2023). *Penertiban Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau* (Doctoral dissertation, IPDN). javascript:void(0)
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
<http://repository.ub.ac.id/9899/4/BAGIAN%20DEPAN.pdf>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach). Deepublish
- Rusdiana, M. M., & Zaqiyah, Q. Y. 2022. Manajemen Perkantoran Modern. Bandung : Insan Komunika Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SGD.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Chemical Information and Modeling*.
- Sofyandi, Herman dan Iwa Gerniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pert.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Kedua. edited by Sutopo. Bandung: Alfabeta.
- Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2) <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/1051/1074>
- Syafie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dKdjEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sya%EF%AC%81ie,+I.+K.+\(2022\).+Ilmu+pemerintahan.+Bumi+Aksara.&ots=MhwTc2Noka&sig=VC72nvO3s8N_u11J507nG7WnUGA](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=dKdjEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sya%EF%AC%81ie,+I.+K.+(2022).+Ilmu+pemerintahan.+Bumi+Aksara.&ots=MhwTc2Noka&sig=VC72nvO3s8N_u11J507nG7WnUGA)
- Syafie, I. K. 2022. Ilmu pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Dan Prosedur*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Yogyakarta: Graha Ilmu. http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8714&keywords=
- Wiratno, M. H. (2023). *Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Metro Provinsi Lampung* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
http://eprints.ipdn.ac.id/12266/1/MARIA%20HERANITA%20WIRATNO_30.0461_PENERTIBAN%20GELANDANGAN%20DAN%20PENGEMIS%20OLEH%20SATPOL%20PP%20KOTA%20METRO%20PROVINSI%20LAMPUNG.pdf